

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek¹. Pasar modal memiliki peranan penting, karena pasar modal menawarkan alternatif baru bagi dunia usaha untuk memperoleh sumber pemberdayaan usahanya, di samping menambah alternatif baru bagi investor untuk melakukan investasi di luar investasi bidang perbankan dan bentuk investasi yang lain.

Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek.²

Perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari sekutu pemegang saham terbatas, yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum dimana badan hukum ini disebut dengan “perseroan”. Istilah perseroan pada perseroan terbatas dilihat daripada cara

¹ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Selanjutnya disingkat UUPM).

² Nor Hadi.2013. *Pasar Modal; Acuan Teoretis Dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.hlm.10.

penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri saham-saham dan istilah terbatas menunjukkan pada batas tanggung jawab para persero (pemegang saham) yang dimiliki, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.

Ditinjau dari cara menghimpun modal PT, maka PT (Perseroan Terbatas) dapat dibedakan menjadi PT Terbuka, PT Tertutup, dan PT Perseorangan. Pengertian PT Terbuka tercantum dalam UUPT No.40 Tahun 2007. PT Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan di bidang pasar modal.³

PT terbuka dalam UUPT (Undang-undang Perseroan Terbatas) mengharuskan pada akhir perseroan ditambah dengan singkatan “Tbk” dan juga didahului dengan kata “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”. Contohnya : PT. Astra Internasional Tbk, berarti “Perseroan Terbatas Astra Internasional adalah PT terbuka”.

PT Tertutup adalah suatu perusahaan terbatas yang belum menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum mencapai kepada jumlah dari suatu perusahaan publik. Saham Perseroan Tertutup tidak terdaftar dalam bursa efek, dalam kewajiban pelaporan PT Tertutup tidak punya kewajiban melaporkan ke OJK. Pemegang Saham yang sahamnya dalam perseroan tertutup tidak terlalu banyak disebut Pemegang Saham Minoritas. Dalam hal melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi tidak harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham minoritas, tetapi pemegang saham minoritas dapat meminta agar sahamnya dengan harga yang wajar.⁴

PT Perseorangan adalah saham-saham dalam PT tersebut dikuasai oleh seorang pemegang saham. Dalam hal ini dapat terjadi setelah melalui proses pendirian PT itu sendiri. Pada waktu pendirian PT, terdapat lebih dari seorang pemegang saham, yang selanjutnya beralih menjadi berada pada seorang pemegang saham. Setelah berlakunya UUPT maka PT Perseorangan tidak mungkin dilakukan lagi, karena UUPT melarang hal yang demikian. Dalam pasal 7 angka (5) UUPT menyebutkan dengan tegas “setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak

³ www.hukumonline.com

⁴ <http://konsultanhukum.web.id> di akses pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 17.00

keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengendalikan sebagian sahamnya kepada orang lain”⁵

PT terbuka terdiri dari saham-saham, saham merupakan surat berharga yang dapat dibeli atau dijual oleh perorangan atau lembaga dipasar tempat suatu surat tersebut dijual-belikan. Menurut Robert Ang, saham merupakan surat berharga sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat (RUPS).

Pihak pemegang saham minoritas perlu diperhatikan kepentingannya dan tidak bisa diabaikan begitu saja haknya. Dalam ilmu hukum perseroan dikenal prinsip *Majority Rule Minority, Protection*. Prinsip ini memiliki arti bahwa yang memerintah tetap pihak mayoritas akan tetapi kekuasaan yang dimiliki pihak mayoritas tersebut, dijalankan dengan selalu melindungi pihak minoritasnya, yaitu didasarkan pada hak perseorangan, hak meminta keterlibatan pengadilan, hak melakukan pemeriksaan dokumen, hak mengusulkan diadakannya RUPS, hak untuk meminta RUPS membubarkan perseroan, hak memperoleh keterbukaan informasi, hak untuk tidak menanggung kerugian yang diakibatkan oleh perseroan. Berdasarkan prinsip tersebut, setiap tindakan perseroan tidak boleh membawa akibat kerugian terhadap pemegang saham minoritas perseroan terbatas.

⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2009. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*. Penerbit PT Rineka Cipta : Jakarta

Saham sebagai surat berharga, berarti saham memiliki nilai dan dapat diperjual belikan. Nilai suatu saham, berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :

1. Nilai Buku (*Book Value*)
2. Nilai Pasar (*Market Value*)
3. Nilai Intrinsik (*Intrinsic Value*)⁶

Salah satu bentuk investasi yang populer saat ini adalah dengan investasi melalui pasar modal dengan menerbitkan saham dan obligasi. Pengelolaan investasi tersebut dikelola oleh perusahaan yang bersangkutan, yang kemudian akan membentuk dua komunitas pemegang saham, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas dan minoritas dibedakan dari jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham, misalnya nilai saham diatas 50% pemegang saham ini disebut juga dengan pemegang saham pengendali atau sebagai pihak pemegang saham mayoritas.

Adapun pemegang saham selanjutnya disebut sebagai pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas mempunyai kendali yang penuh atas perusahaan. Merekalah yang berhak mengangkat para pengurus perusahaan dan mengendalikan perusahaan tersebut dan mengambil keputusan-keputusan penting bagi perusahaan tersebut. Termasuk menentukan gaji dan fasilitas para pejabat perusahaan dan memutuskan berapa keuntungan yang boleh dibagikan sebagai *dividen*. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham mayoritas sudah cukup terjamin terutama melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

⁶ <https://www.slideshare.net/BennySiallagan/penilaian-saham-48293591>

Sedangkan perlindungan bagi pihak pemegang saham minoritas hal ini merupakan hal yang baru dan kurang mendapatkan perhatian. Hal ini dikarenakan oleh

1. Berlaku prinsip bahwa yang dapat mewakili perseroan hanyalah direksi.
2. Bahwa yang dianggap demokratis adalah yang berkuasa yaitu pihak mayoritas.
3. Rasa keengganan dari pengadilan untuk mencampuri urusan bisnis dari suatu perusahaan.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas perusahaan terbatas terbuka ditekankan dalam Undang-Undang Perseoran Terbatas (UUPT) yang baru yaitu Undang-Undang No.40 Tahun 2007. Kedudukan pemegang saham minoritas dalam pengambilan kebijakan suatu perusahaan yaitu antara lain :

1. Pasal 61 ayat (1) setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan komisaris.
2. Pasal 62, setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga tinggi apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan atau peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
3. Pasal 79 ayat (2), pemegang saham perseroan meminta diselenggarakannya RUPS, pemegang saham minoritas hanya sekedar mengusulkan tanpa ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS.⁷

Kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas seringkali bertentangan satu sama lain. Beberapa kasus antara pemegang saham mayoritas dan minoritas pernah terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus antara PT.

⁷ Pasal 61,62,79 Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) No.40 Tahun 2007

Sumalindo Lestari Jaya.Tbk,dengan pemegang saham minoritasnya yang bernama Dedy Hartawan Jamin. Sengketa di perusahaan Sumalindo disebabkan oleh menurunnya kinerja perusahaan. Karena menurunnya kinerja perusahaan maka menyebabkan kerugian setiap tahun. Pada tahun 2007 harga saham PT.Sumalindo bernilai Rp.4800, (empat ribu delapan ratus rupiah) kemudian pada tahun 2012 harga saham turun drastis dikisaran Rp.100 (seratus rupiah). Karena hal tersebut Deddy Hartawan Jamin selaku pemegang saham minoritas dan pemilih dari 13,6 persen saham PT Sumalindo Lestari Jaya,Tbk meminta penjelasan mengenai hal tersebut kepada direktur utama PT Lestari Jaya,Tbk Amir Sunarko.

Pihak direksi memberikan keterangan bahwa Sumalindo terus merugi dikarenakan dampak dari krisis ekonomi 2008. Upaya Dedy Hartawan untuk mendapatkan keterbukaan dari pihak perusahaan selalu gagal. Di dalam RUPS upaya Dedy selaku pemegang saham minoritas selalu digagalkan melalui voting. Hal ini dikarenakan pihak manajemen mendapat dukungan dari pemegang saham mayoritas. Dedy Hartawan Jamin akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada dua hal yang di tuntutnya, yakni audit terhadap pembukuan perusahaan dan audit dalam bidang industri kehutanan. Pada tanggal 9 Mei 2011 majelis hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan permohonan tersebut. Upaya memperjuangkan keterbukaan ini sempat mendapat halangan dari PT Sumalindo Lestari Jaya,Tbk dengan mengajukan Kasasi ke MA namun ditolak pada tahun 2012.

Tindakan PT.Sumalindo Lestari Jaya Tbk juga melanggar prinsip transparansi atau keterbukaan. Prinsip transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu unsur pokok dalam penerapan GCG dalam suatu perusahaan dan penerapan prinsip GCG dalam suatu perusahaan sudah merupakan kebutuhan mutlak dalam suatu praktek korporat yang modern.⁸

Kasus perselisihan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas juga pernah terjadi antara PT Blue Bird Taxi dengan dua orang pemegang saham minoritasnya yaitu Lani Wibowo dan Elliana Wibowo. Mereka menggugat bos Blue Bird yang bernama Purnomo Prawiro Mangkusubroto, Kresna Pariawan Djokoseotono dan tergugat lain dari Blue Bird yang jumlahnya mencapai 19 orang. Kasus ini bermula ketika Lani dan Elliana menilai purnomo dan almarhum Chandra Suharto dan ahli warisnya telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan mengesampingkan tata kelola perusahaan yang baik dengan tidak melindungi kepentingan para pemegang saham.

Keduanya juga tidak transparan dalam mengelola perusahaan. Mereka justru membangun banyak perusahaan lain seperti PT Pusaka Citra Djoekosoetopo dan PT Blue Bird dengan mengambil reputasi dan sumberdaya Blue Bird Taxi. Purnomo dan Chandra telah mendirikan dan mendapat jabatan dalam kepengurusan Blue Bird. Lani dan Elliana menuding merk, logo, dan gedung serta sumber daya lain Blue Bird telah mendompleng Blue Bird Taxi. Tindakan tersebut dinilai telah menyesatkan publik seolah-olah Blue Bird sama dengan Blue Bird Taxi yang sudah lebih dulu berdiri dan memiliki reputasi baik

⁸ <http://news.liputan6.com/read/71372/sengketa-pemegang-saham-saksi-pt-sumalindo-untungkan-penggugat>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2020 pada pukul 18.00

di masyarakat. Selain itu, Purnomo dan Chandra juga di tuding telah secara sepihak mengalihkan konsumen yang sebelumnya dikelola Blue Bird Taxi ke Blue Bird sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan para pemegang saham. Tindakan sepihak yang dinilai mendompleng ketenangan Blue Bird Taxi itu membuat Blue Bird menjadi perusahaan grup yang sangat besar dengan nama Blue Bird Grup. Namun, hal itu tidak memberikan kontribusi akan kenaikan saham Blue Bird Taxi.

Purnomo dan para pemegang saham lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian materil dan imateri kepada Lani dan Elliana sebagai pemegang saham Minoritas dari Blue Bird Taxi. Namun dalam sidang yang dilakukan hari selasa 1 juli 2014, gugatan Lani Wibowo dan Eliina Wibowo tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai gugatan Lani dan Ellina cacat formil dan tidak dapat diterima. Ketua Majelis Hakim Suprpto menilai, Lani dan Ellina sebagai pemilih 20% saham Blue Bird Taxi tidak dapat menggugat atas nama pribadi kepada direksi perusahaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas di perusahaan terbuka yang ditinjau dari Undang-Undang yang berkaitan?

2. Bagaimana upaya hukum bagi pemegang saham minoritas yang berkenaan dengan perlindungan hukumnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis secara lengkap, jelas, rinci, dan sistematis tentang :

1. Pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh Peraturan Perundang-Undangan terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka.
2. Memahami dan menganalisis upaya hukum dari pemegang saham minoritas yang berkenaan dengan perlindungan hukumnya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka.
 - b. Sebagai upaya menambah kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil nya kedalam bentuk tulisan.

- c. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat kepada Penulis dan Akademisi sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dalam penulisan hukum dan menambah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu Hukum Perdata dan Hukum Bisnis yang berkenaan dengan Hukum Pasar Modal dan Hukum Perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal

Secara historis, Pasar Modal telah hadir jauh sebelum Indonesia Merdeka. Pasar Modal atau bisa kita sebut sekarang dengan bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar Modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun Pasar Modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan Pasar Modal mengalami kevakuman yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia I dan ke II.⁹

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.¹⁰

Pengertian yang lebih operasional lagi juga tertuang di dalam Keppres No.60 Tahun 1988 yaitu Pasar Modal dipahami sebagai “bursa” yang merupakan sarana mempertemukan penjual dan pembeli dana jangka panjang (lebih dari satu tahun) dalam bentuk efek.¹¹

Pengertian Pasar Modal di dalam Keputusan Menteri Keuangan RI.No.1548/KMK/1990 yaitu suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar.

⁹ <https://www.sahamok.com/pasar-modal/sejarah-pasar-modal-indonesia/>

¹⁰ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

¹¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64381/keppres-no-60-tahun-1988>

Pasar Modal merupakan pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik berupa surat utang (obligasi), saham, reksadana, instrumen derivatif, dan instrumen lainnya. Istilah pasar modal dipakai sebagai terjemahan dari istilah *capital market*, yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan yang merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.

Munir Fuady mengartikan pasar modal adalah suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan akan dana untuk modal suatu perusahaan, yang merupakan pasar tempat orang-orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.¹²

Marzuki Usman secara lebih lengkap memberikan pengertian dasar Pasar Modal yaitu perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (*stocks*) maupun yang diterbitkan oleh pemerintah (*public authorities*)¹³.

Pengertian Pasar Modal menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhurddin, adalah pasar dengan berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang, ekuitas (saham), instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar Modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah) dan sarana bagi kegiatan berinvestasi.¹⁴

¹² Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011 hlm 11.

¹³ Marthin Simangunsong, *Materi Perkuliahan Pasar Modal*, hlm. 1, diakses 20 Agustus 2020, pukul 10.00 wib

¹⁴ <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/10/pengertian-pasar-modal-menurut-para-ahli.html>

Dan menurut Eduardus Tandelilin, Pasar Modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas, sedangkan tempat dimana terjadinya jual beli sekuritas disebut dengan bursa efek.¹⁵

Dari pengertian-pengertian diatas, Pasar Modal menurut Penulis adalah tempat pihak-pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memperjualbelikan instrumen-instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang seperti saham, surat utang (obligasi), reksadana, dan instrumen-instrumen lainnya.

2. Fungsi Pasar Modal

Pada dasarnya terdapat 4 (empat) peranan (fungsi) strategis pasar modal bagi perekonomian suatu negara, yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai sumber penghimpunan dana, Pasar modal dapat berfungsi sebagai alternatif sumber penghimpunan dana selain sistem perbankan yang selama ini kita kenal. Karena dalam batas-batas tertentu untuk menggunakan dana pinjaman dari kredit perbankan, terutama perbandingan antara utang dan modal sendiri (*debt to equity ratio*) telah mencapai tingkat diatas batas toleransi kesehatan finansial perusahaan. Dalam keadaan seperti ini perusahaan terpaksa menahan diri untuk melakukan perluasan usaha, kecuali bila perusahaan tersebut bisa memperoleh dana alternatif dalam bentuk modal sendiri (*equity*), maka dana yang diperoleh perusahaan dalam pasar modal dengan menerbitkan surat berharga, maka perusahaan akan terhindar dari *debt to equity ratio* yang terlalu tinggi.
2. Sebagai alternatif investasi para pemodal, dengan adanya pasar modal memberikan kesempatan kepada para pemodal untuk membentuk portofolio investasi dengan cara menggabungkannya dengan mengharapkan keuntungan yang lebih besar dan sanggup menanggung sejumlah resiko tertentu yang mungkin terjadi.
3. Biaya penghimpunan dana melalui pasar modal relatif rendah dengan perusahaan yang menerbitkan saham dibandingkan jika meminjam dana melalui perbankan. Sebagai contoh misalnya bank menawarkan deposito dengan tingkat bunga 15%, artinya biaya penghimpunan dana bagi 15% per tahun. Kemudian memberikan pinjaman dalam bentuk kredit dengan tingkat bunga 21% per tahun, maka spread suku bunga sebesar 6%.
4. Bagi negara, pasar modal akan mendorong perkembangan investasi. Suatu negara semaju apapun selalu membutuhkan investasi yang ditanamkan dalam negara tersebut. Para investor

¹⁵ *Ibid.*

yang melakukan investasi tersebut pada gilirannya akan membantu pemerintah dalam memobilisasi dana masyarakat.¹⁶

Dilihat dari perspektif lain, pasar modal juga memberikan fungsi besar bagi pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan dalam investasi. Fungsi pasar modal tersebut yaitu :

1. Bagi perusahaan Pasar modal memberikan ruang dan peluang bagi perusahaan untuk memperoleh sumber dana yang relatif memiliki risiko investasi (*cost of capital*) rendah dibandingkan sumber dana jangka pendek dari pasar uang.
2. Bagi investor, alternatif investasi bagi pemodal, terutama pada instrumen yang memberikan likuiditas tinggi. Pasar modal memberikan ruang dan peluang untuk investor kecil, pemula, bahkan masyarakat awam sekalipun.
3. Bagi perekonomian nasional, daya dukung perekonomian secara nasional, pasar modal memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan dan mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Fungsi-Fungsi diatas dapat digunakan untuk mendapatkan Dana yang diperoleh dari pasar modal dan digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Fungsi Pasar modal juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia dan membantu pemerintah dalam meningkatkan dan memobilisasi perkembangan dana di masyarakat.

¹⁶ Marthin Simangunsong, *Materi Perkuliahan Hukum Pasar Modal*, hlm 2-4, diakses pada 20 agustus 2020, pukul 10.00 wib

3. Struktur Pasar Modal Indonesia

Bagan struktur Pasar Modal Indonesia adalah sebagai berikut.¹⁷



Struktur Pasar Modal Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU No 21 Tahun 2011. OJK dibentuk pada tanggal 31 desember 2012. Tugas, wewenang, serta fungsi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor peransuransian, pasar modal, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari kementerian keuangan dan BapepamLK kepada OJK.

OJK dibentuk berdasarkan amandemen dari pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Menurut penjelasan Pasal 34, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugas dan kedudukannya berada diluar

¹⁷ <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/strukturpasarmodalindonesia.aspx> diakses pada tanggal 10 agustus 2020 pukul 13.00 WIB

pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

OJK dalam fungsi dibidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Menyusun peraturan pelaksanaan dibidang Pasar Modal
2. Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal
3. Menetapkan ketentuan akuntansi dibidang Pasar Modal
4. Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur dibidang Pasar Modal.
5. Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah.
6. Melaksanakan penegakan hukum dibidang Pasar Modal.
7. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
8. Merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik.
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal.
10. Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola *statuter* terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner¹⁸

b. Bursa Efek.

Bursa efek terdiri dari dua kata yang memiliki arti masing-masing. Bursa memiliki arti tempat jual beli, sedangkan efek menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah barang yang didagangkan ditempat jual beli tersebut. Hal yang termasuk efek disini adalah surat-surat berharga seperti saham dan obligasi.¹⁹

Singkat kata Bursa Efek adalah pasar/tempat dimana terjadi jual beli efek dari suatu Perusahaan. Di Indonesia, tempat jual beli efek ini dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesian Stock Exchange (IDX)* yang berkantor di Jakarta dan memiliki kantor perkawakilan

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan

¹⁹ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm 13

di kota lainnya. Perusahaan yang terdaftar dan yang bisa melakukan penawaran umum di Bursa Efek adalah perusahaan yang terbuka untuk publik.²⁰

c. Perusahaan Efek

Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan atau Manajer Investasi (MI)²¹.

1. Penjamin Emisi Efek (PEE) adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual²²
2. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.²³
3. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Efek dan Penasehat Investasi wajib mengikuti aturan dan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

²² Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

²³ Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

²⁴ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

ketetapan sebagaimana ditetapkan oleh UU Pasar Modal Pasal 35 dan Pasal 44, secara umum Perusahaan Efek dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu :

1. Perusahaan Efek Nasional, apabila seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perorangan WNI dan/atau badan hukum Indonesia;
2. Perusahaan Efek Patungan, apabila sahamnya dimiliki oleh orang perorangan WNI, badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan.

Ketentuan kepemilikan saham perusahaan efek oleh orang perorangan warga negara asing dan atau badan hukum asing dibatasi sampai dengan 85% dari modal disetor. Batasan ini tidak berlaku untuk perusahaan efek yang melakukan penawaran umum. Bagi perusahaan efek yang melakukan penawaran umum, sahamnya dapat dimiliki seluruhnya oleh pemodal asing, baik warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

d. Emiten

Emiten adalah perusahaan yang memperoleh dana di pasar modal dengan melaksanakan penawaran umum atau investasi langsung. Usaha mendapatkan dana itu dilakukan dengan cara menjual efek kepada masyarakat melalui pasar modal. Emiten akan menjadi perusahaan publik apabila pemegang sahamnya minimal 300 orang dan modal disetor minimal 3 miliar.²⁵ Emiten mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengembangkan pasar modal. Emiten sudah

²⁵ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

pasti merupakan perusahaan publik karena telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik dilihat dari jumlah pemegang saham dan modal yang disetor.

Sebaliknya perusahaan publik belum tentu dapat dikategorikan sebagai emiten kalau perusahaan tersebut tidak melakukan penawaran umum di bursa efek. Meskipun demikian, baik emiten ataupun perusahaan publik sama-sama merupakan perusahaan terbuka.

e. *Self Regulator Organizations (SRO)*

Self Regulator Organizations (SRO) adalah organisasi yang berwenang membuat peraturan untuk kegiatan usahanya. Kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang untuk membuat dan menetapkan peraturan bagi anggota bursa efek. SRO terdiri dari :²⁶

1. Bursa Efek, yaitu tempat memperdagangkan efek-efek (surat berharga). Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem serta sarana untuk melakukan penawaran jual dan beli efek, bursa efek diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap anggota bursa efek, karena mengingat kegiatan perdagangan efek berkaitan dengan dana masyarakat yang besar.
2. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan transaksi bursa, agar transaksi terlaksana secara efisien, wajar, dan teratur. Lembaga kliring di Indonesia berbentuk perseroan yaitu PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI).
3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yaitu pihak yang melaksanakan kegiatan kustodian sentral yang aman dalam rangka penitipan efek bagi Bank Kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.

²⁶M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta:Kencana,2011,hlm, 148-150.

f. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Yang dapat bertindak sebagai Lembaga Penunjang Pasar Modal adalah :²⁷

- a. Kustodian
Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima *dividen*, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- b. Biro Administrasi Efek (BAE)
BAE adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan kepemilikan efek emiten.
- c. Wali Amanat
Wali Amanat adalah pihak yang ditunjuk oleh Emiten untuk mewakili kepentingan obligasi atau efek lain, baik didalam maupun di luar pengadilan. Kegiatan usaha Wali Amanat dapat dilakukan oleh Bank Umum yang terdaftar di OJK dan Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- d. Penasihat Investasi
Merupakan pihak yang memberikan jasa berupa nasihat kepada pihak lain mengenai pembelian dan penjualan Efek. Atas jasanya Penasihat Investasi akan memperoleh imbalan.
- e. Pemeringkat Efek
Menentukan peringkat suatu efek dengan menggunakan simbol tertentu yang dapat memberikan gambaran mengenai kualitas investasi dari suatu efek yang berkaitan dengan risiko gagal bayar.

g. Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi penunjang pasar modal mempunyai peranan penting dalam penawaran umum. Setiap informasi yang ada di dalam prospektus membutuhkan penanggung jawab secara profesional. Profesi penunjang pasar modal di dalamnya meliputi akuntan publik, konsultan hukum, penilai/*appraisal*, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

1. Akuntan Publik, akuntan yang telah memperoleh izin dan terdaftar di Bidang Pengawas Pasar Modal.
2. Konsultan Hukum, ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal. Konsultan hukum dalam membuat pendapat hukum harus memuat fakta, keterangan, dan informasi mengenai aspek hukum emiten dan harus mempunyai integritas, objektivitas dan kemandirian serta tunduk kepada kode etik konsultan hukum.

²⁷ <https://www.sahamok.com/pengertian-kustodian/>

3. Penilai, pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal. Penilai adalah perusahaan atau perorangan yang mempunyai keahlian untuk membuat penilaian mengenai aktiva perusahaan yang dibutuhkan untuk kegiatan pasar modal.
4. Notaris, pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal. Notaris dalam kegiatan pasar modal mempunyai tugas kunci, karena Notaris harus menyiapkan, membuat, dan merumuskan dokumen mengenai berbagai hubungan hukum yang terjadi antara berbagai pihak pada saat sebelum, ketika, dan sesudah penawaran umum.²⁸

B. Tinjauan Perseroan Terbatas (PT) Terbuka

1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT) Terbuka

Dalam sejarah perkembangan Pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia pada saat Hindia Belanda tahun 1848 berdasarkan asas *konkordansi/concordantiebeginsel*. Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) tahun kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinami.²⁹

Seperti telah di bahas di dalam uraian latar belakang, berdasarkan pengertian perseroan sebelumnya, perseroan terbatas dikategorikan menjadi dua yaitu perseroan terbatas terbuka dan perseroan terbatas tertutup. Perseroan Terbatas terbuka seperti di dalam Pasal 1 ayat (7) UUPT, yaitu perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No.1 Tahun 1995 yang diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) sampai dengan 15 agustus 2007.

²⁸ Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Yogyakarta: Andi Publisher, 2013, hlm, 288.

²⁹ Tri Budiyo, "*Hukum Perusahaan*". Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 12

Perseroan Terbatas (PT) Terbuka menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Perusahaan terbuka menurut Munir Fuady adalah :

“Perusahaan terbatas terbuka (PT.Tbk) adalah suatu perseroan terbatas yang telah melakukan penawaran umum atas sahamnya atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik, dimana perdagangan saham sudah dapat dilakukan di bursa-bursa efek”.³⁰

Pengertian PT Terbuka menurut penulis adalah suatu PT (Perseroan Terbatas) yang dimana masyarakat luas dapat ikut serta menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang di tawarkan oleh PT Terbuka melalui bursa efek dalam rangka memupuk modal untuk investasi PT atau biasa disebut *PT go public*.

Dalam mekanisme yang disebut *go public* ini, sektor hukum dan aparat penegak hukum berperan cukup jauh dan mengatur sampai pada hal yang sedetail-detailnya. Satu dan lain hal karena keterlibatan publik di dalamnya. Karena itu, dibandingkan dengan aspek-aspek lain dari suatu perseroan terbatas, maka pengisian saham lewat mekanisme *go public* ini bersifat *heavily regulated* (sangat diatur).

³⁰ Tri Budiyono. *Op.cit.* hlm. 15

2. Persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Terbuka

Suatu perseroan tidak dapat menjadi emiten dengan tanpa melalui proses tertentu. Untuk perusahaan terbuka atau *go public*, perusahaan perlu melakukan persiapan internal dan persiapan dokumentasi sesuai dengan persyaratan untuk *go public* atau melakukan penawaran umum, serta memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh OJK dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi perusahaan yang akan melakukan *go public* antara lain :

1. Perseroan berkedudukan di Indonesia
2. Pemegang Saham minimal 300 orang
3. Modal disetor penuh sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)
4. Setelah diaudit, selama dua tahun buku terakhir berturut-turut memperoleh laba.
5. Laporan keuangan telah diperiksa akuntan publik untuk dua tahun terakhir berturut-turut dengan pernyataan wajar tanpa pengecualian untuk tahun berakhir.
6. Untuk Perbankan harus memenuhi kriteria sebagai Bank sehat dan memenuhi kecukupan modal sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.³¹

Di Indonesia ketentuan mengenai *go public* atau penawaran umum ini diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bappepam Lk. Secara umum tahapan-tahapan dalam proses *go public* dapat dibagi menjadi 4 tahap yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan ini perusahaan mengadakan RUPS untuk memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham, dan kemudian ditetapkan juga beberapa jumlah saham yang akan dijual kepada masyarakat. Setelah mendapat persetujuan perusahaan menunjuk penjamin emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar modal seperti akuntan publik, konsultan hukum, notaris, dan penilai. Perlu diingat bahwa pihak yang ditunjuk haruslah terdaftar di OJK.³²

³¹ *Ibid.*, hlm. 60

³² Abdul R.Saliman, *Hukum Bisnis Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta:

2. Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran

Pada tahap ini, perusahaan mengajukan dokumen yang memuat prinsip keterbukaan dan prospektus ringkas yang berisi berbagai informasi yang terkait dengan perusahaan. Berdasarkan Peraturan IX.B.I Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPPEPAM Nomor Kep-49/PM/1996 tanggal 17 Januari setidaknya pernyataan pendaftaran perseroan harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Pernyataan bahwa perusahaan terbuka yang akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan kewajiban pendapat yang diungkapkan dalam pernyataan pendaftaran.
- b. Pernyataan bahwa lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang disebut dalam pernyataan pendaftaran bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan relevan dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku, kode etik, norma dan standar profesi masing-masing.
- c. Struktur modal saham yang mencakup modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.
- d. Keterangan mengenai rincian dari struktur modal saham.
- e. Analisis dan pembahasan oleh manajemen.
- f. Resiko usaha karena persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain, atau peraturan internasional dan kebijaksanaan pemerintah.
- g. Keterangan tentang perusahaan publik yang mencakup riwayat singkat perusahaan, pengurusan, dan pengawasan, serta sumber daya manusia.
- h. Kegiatan dan prospek usaha perusahaan publik.
- i. Ikhtisar data keuangan perusahaan.
- j. Ekuitas, kebijakan deviden, dan perpajakan.
- k. Pendapat dan laporan pemeriksaan dari segi hukum oleh konsultan hukum.³³

Setelah diterima oleh BAPEPAM, dokumen tersebut akan dievaluasi selama 45 hari, jika dinyatakan telah lengkap maka dapat diterbitkan pernyataan efektif, namun jika dirasa masih ada yang perlu dilengkapi maka perusahaan perlu melengkapi hal tersebut.

Kencana, 2005, hal. 258

³³ Cornelius Simajuntak dan Natalie Mulia, *Merger Perusahaan Publik (Suatu Kajian Hukum Korporasi)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 76, diakses pada, Senin 31 Agustus 2020, pukul 22.00 WIB

3. Tahap Penawaran Umum

Setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bappepam, maka efek yang akan dikeluarkan oleh perusahaan boleh dipasarkan kepada masyarakat, mekanisme penawaran umum (*IPO*) ini diatur oleh penjamin emisi. Setelah berakhirnya masa penawaran umum, perusahaan dapat melakukan penjatahan saham investor dalam waktu paling lambat 2 hari kerja setelah penawaran umum.

4. Tahap Pencatatan Saham Di Bursa Efek

Dalam tahap ini, saham dicatitkan di bursa efek. Pencatatan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Perusahaan juga wajib melaporkan laporan hasil penawaran umum kepada Bappepam selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penjatahan saham. Seluruh tahapan-tahapan tersebut harus dilalui oleh perseroan yang akan *go public*. Apabila seluruh syarat telah terpenuhi dan seluruh tahapan telah dilalui maka perseroan tersebut telah dapat melakukan penawaran umum di pasar perdana (*primary market*).³⁴

C. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas

1. Pengertian Perlindungan Hukum Dan Pemegang Saham Minoritas

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat represif (pemaksaan) maupun bersifat preventif (pencegahan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Penulis Pengertian Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yaitu suatu perlindungan dari undang-undang terkait dengan permasalahan yang dialami oleh Pemegang Saham Minoritas.

Perlindungan hukum sangat penting bagi pemegang saham minoritas yang merasa hak dan kepentingannya dikesampingkan oleh pemegang saham mayoritas, maka di buat peraturan Perundang-Undangan agar pemegang saham

³⁴ *Ibid, hal. 261*

minoritas mendapat perlakuan yang sama dengan pemegang saham mayoritas. Pengertian pemegang saham minoritas menurut ketentuan UUPT No.40 Tahun 2007 Pasal 79 ayat (2) :

”Satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan”.³⁵

Berdasarkan kedudukan dan kepentingannya pemegang saham minoritas dapat dibedakan, yaitu :

1. Seluruh pemegang saham minoritas
2. Pemegang saham minimal 1%
3. Pemegang saham minimal 10%
4. Pemegang saham minimal 1/3%
5. Pemegang saham minoritas independent.

Pemegang saham mayoritas dan minoritas dibedakan dari jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham, misalnya nilai saham diatas 50% pemegang saham ini disebut juga pemegang saham pengendali atau sebagai pihak mayoritas.

2. Tujuan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas

Ketika kita berbicara tentang perlindungan pemegang saham minoritas (*minority shareholder protection*) dalam suatu perseroan terbatas, berarti kita memasuki salah satu wilayah yang paling sulit dalam hukum perusahaan di Indonesia. Banyak teori hukum yang coba diterapkan kepada persoalan ini

³⁵ Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

dengan ruang jelajah yang tidak begitu jelas dan dengan memakai standar yang terasa remang-remang. Disamping itu, dalam hal tertentu untuk melindungi pemegang saham minoritas ini, pihak pengadilan diundang untuk terlibat, padahal pengadilan di Indonesia telah mempunyai masalah sendiri yang inheren. Karena itu, masalah perlindungan pemegang saham minoritas ini telah menjadi fenomena sendiri yang tidak habis-habisnya untuk dibahas.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, pemegang saham minoritas kurang mendapatkan porsi perlindungan hukum dalam pengambilan keputusan disuatu perusahaan, maka ada berbagai tujuan dalam mendapatkan kepentingan yang oleh hukum seharusnya dijaga, antara lain kepentingan-kepentingan seperti berikut :

1. Pihak pemegang saham minoritas sama sekali tidak berdaya dalam suatu perusahaan karena selalu kalah suara dengan pemegang saham mayoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selaku pemegang kekuasaan tertinggi.
2. Pihak pemegang saham minoritas tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus perusahaan karena tidak mempunyai cukup suara untuk menunjuk direktur atau komisarisnya sendiri, jikapun ada kesempatan untuk menunjuk direktur atau komisaris, biasanya direktus atau komisaris tersebut juga tidak berdaya karena kalah suara dalam rapat-rapat Direksi atau komisaris.
3. Pihak pemegang saham minoritas memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal yang penting baginya, seperti kewenangan untuk mengangkat pegawai perusahaan, menandatangani cek, mereview kontrak perusahaan, dan melakukan tindakan-tindakan penting lainnya.
4. Jika perusahaan berbisnis secara kurang baik, pihak pemegang saham minoritas umumnya tidak dapat berbuat banyak, kecuali membiarkan perusahaan tersebut terus-menerus merugi sambil mempertaruhkan sahamnya disana.
5. Terutama dalam suatu perusahaan tertutup, saham pihak minoritas umumnya tidak *marketable*, sehingga sangat sulit untuk dijual ke pihak luar.
6. Prinsip *personan in judicio* atau *capacity standing in court in judgement*, yakni hak untuk mewakili perseroan, yang hanya boleh dilakukan oleh organ perseroan. Pemegang saham minoritas tidak boleh melakukan tindakan *derivative*.³⁶

Untuk itu, tujuan perlindungan pemegang saham minoritas adalah agar terpenuhinya unsur keadilan. Diperlukan suatu keseimbangan sehingga pihak

³⁶<http://fikiwarobay.blogspot.co.id/2012/05/perlindungan-hukum-terhadap-pemegang.html>,

pemegang saham mayoritas tetap dalam menikmati hak-haknya selaku mayoritas, termasuk mengatur perseroan. Di lain pihak, pihak pemegang saham minoritas pun perlu diperhatikan kepentingannya dan tidak bisa begitu saja diabaikan haknya.

Untuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak, dalam ilmu hukum perseroan dikenal prinsip “*Majority Rule Minority Protection*” yaitu yang memerintah didalam perseroan tetap pihak mayoritas, tetapi kekuasaan pihak mayoritas tersebut haruslah dijalankan dengan selalu melindungi hak-hak dari pihak minoritas. Hal ini jika tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, di khawatirkan akan dapat mengganggu iklim investasi dan mematikan investor-investor kecil di Indonesia.

Selanjutnya tujuan perlindungan pemegang saham adalah untuk melindungi dan menjaga kepercayaan publik karena perusahaan yang porsi kepemilikan saham publiknya besar, maka semakin banyak tuntutan dari pemegang saham ingin mengetahui mengenai perusahaan tersebut, sehingga semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Hal ini sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa kepemilikan saham publik tersebut memiliki peran untuk mempengaruhi perusahaan dalam melakukan perlindungan terhadap pemegang sahamnya, sedangkan perusahaan akan berusaha memenuhi segala kebutuhan para *stakeholder* termasuk kebutuhan informasi pengungkapan kegiatan dari perusahaan.

BAB III METODE

PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, ruang lingkup permasalahan yang diteliti yaitu tentang Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka. Penulis perlu menegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi dan memfokuskan sejauh mana permasalahan yang di bahas agar penelitian ini tidak mengambang dari permasalahan yang di bahas.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, khususnya pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan Perundang-Undangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan. Pendekatan ini dilakukan dengan mendekati masalah yang di teliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan sebatas pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang di teliti, dalam hal ini yakni Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari data Primer. Data sekunder yang mencakup Perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan, hasil penelitian berbentuk laporan dan seterusnya. Sumber penelitian hukum yang diperlukan terdiri dari Bahan hukum Primer dan Sekunder..

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh Penulis dari studi kepustakaan. Data ini dapat diperoleh dengan cara membaca, mengutip, menelaah seluruh peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis yaitu berupa kutipan-kutipan yang berisi konsep-konsep yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Karya Ilmiah, Website resmi dalam internet, dan seterusnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penulisan skripsi ini, metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data, yaitu :

Metode Kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang di

bahas yang menjadi objek dari penelitian ini. Metode kepustakaan ini dilakukan dengan menganalisa buku-buku terkait dengan pembahasan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

4. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis secara kualitatif juga menafsirkan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.